



PUTUSAN

Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Tlm pada tanggal yang sama, Pemohon telah
Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Tlm hal. 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 M, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqad'ah 1436 H., berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor XXXXXXXXXX pada tanggal 02 September 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih satu tahun, namun sejak bulan Mei tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena disebabkan :
 - a. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit dengan Pemohon sehingga sering timbul percekcoan dalam rumah tangga. Ketika terjadi perselisihan tersebut, Termohon sama sekali tidak mau lagi

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 2 dari 17 hal.



melayani kebutuhan Pemohon baik lahir maupun bathin sehingga membuat Pemohon tersiksa;

- b. Pemohon dan Termohon sebelumnya sama-sama pernah menjalani kehidupan rumah tangga dengan pasangan terdahulu, yang mana Pemohon dengan istri yang pertama sudah meninggal tidak memiliki anak sehingga Pemohon sangat berharap sekali mempunyai keturunan dengan Termohon. Setiap bulan Pemohon bertanya terhadap kehamilan Termohon apakah hamil atau tidak, namun dijawab dengan Termohon dengan emosi dan marah sehingga sering bertengkar hanya masalah keturunan yang belum juga didapat oleh Pemohon dan Termohon hingga berpisah;

6. Bahwa Termohon pernah meminta kepada Pemohon untuk bercerai karena Termohon tidak bersedia dan tidak mampu lagi melayani Pemohon di rumah dan pekerjaan Pemohon yang sibuk sebagai seorang Kepala Desa;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2017, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada saat tengah malam dengan membawa serta pakaian milik Termohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Dusun Karya Tani, Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo hingga sekarang;
8. Bahwa sejak kepergian Termohon yang terakhir kali, Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak pernah bertemu lagi sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristrian Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 4 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya

Termohon (*verstek*);

Bahwa karena ketidakhadiran Termohon itu pula, pemeriksaan perkara dilangsungkan tanpa terlebih dahulu memerintahkan kedua belah pihak menempuh prosedur mediasi;

Bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Kepala Desa yang statusnya dipersamakan dengan PNS telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Keputusan Camat Wonosari, Kabupaten Boalemo Nomor 16 Tahun 2017 yang diterbitkan pada tanggal 28 April 2017 tentang Pemberian izin perceraian yang isinya memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX bertanggal 02 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari. Bukti tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dinyatakan bersesuaian dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 5 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI PEMOHON** (saudara kandung Pemohon), umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rukun Karya, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun bulan Mei 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tiga kali melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan belum memiliki keturunan serta Termohon yang tidak mendukung pekerjaan Pemohon sebagai Kepala Desa;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017, Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi hingga sekarang. Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II PEMOHON** (tetangga Pemohon), umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sariwangi, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah Pemohon menjadi Kepala Desa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi sering kali mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan belum memiliki keturunan serta Termohon yang tidak mendukung pekerjaan Pemohon sebagai Kepala Desa;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017, Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi hingga sekarang. Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 7 dari 17 hal.



Bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara berpegang pada azas *audi et alteram partem* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*, yang pada pokoknya menggariskan bahwa hakim tidak boleh menerima dalil dari salah satu pihak sebagai dalil yang benar bila pihak lawan belum diberi haknya untuk membantah dalil tersebut. Namun demikian, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah (*default without reason*), maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Pengadilan berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Pemohon dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Kepala Desa yang dipersamakan statusnya dengan Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Kaitannya dengan hal tersebut, Pemohon telah memperoleh izin sebagaimana Surat Keputusan Camat Wonosari, Kabupaten Boalemo Nomor 16 Tahun 2017 yang diterbitkan pada tanggal 28 April 2017 tentang Pemberian izin perceraian yang isinya memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2016 disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak mau melayani kebutuhan lahir maupun

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin Pemohon serta tidak mau mendampingi dan mendukung Pemohon selaku Kepala Desa. Puncaknya pada tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orangtua Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil mengenai alasan perceraian di atas, maka selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 September 2015 ?
- Apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sejak bulan Mei 2016 ?
- Apakah benar penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, belum memiliki keturunan dan tidak mendukung pekerjaan Pemohon sebagai Kepala Desa ?
- Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, bukti P tersebut patut dikualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan alat bukti tersebut

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 10 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, hal mana saksi tersebut adalah orang yang cakap menjadi saksi, keterangannya disampaikan di depan sidang, bukan orang yang dilarang menjadi saksi, diperiksa satu persatu dan telah disumpah. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2016. Dalil tersebut dikuatkan para saksi. Saksi pertama menerangkan tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2016 sedangkan saksi kedua sejak Pemohon menjadi Kepala Desa. Saksi pertama melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sedangkan saksi kedua mendengar langsung keduanya bertengkar. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pada pengetahuan langsung para saksi dan saling bersesuaian. Olehnya berdasarkan keterangan saksi tersebut, dalil Pemohon dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak mengetahui pula penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon karena saksi sering melihat Termohon keluar rumah setelah Pemohon berangkat kerja dan saat Pemohon membutuhkan Termohon, Pemohon malah menanyakan keberadaan Termohon kepada para saksi. Keterangan para saksi tersebut disandarkan pada pengetahuan langsung para saksi sehingga keterangan

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 11 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cukup menjadi dasar bagi pengadilan untuk menyatakan terbukti dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pula Pemohon dan Termohon sering bertengkar mengenai keturunan yang belum juga dimiliki oleh Pemohon dan Termohon serta Termohon yang tidak mau mendukung pekerjaan Pemohon sebagai Kepala Desa. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung saksi dan saling bersesuaian sehingga dalil Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon diterangkan oleh para saksi terjadi sejak bulan Januari 2017. Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orangtuanya. Sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi meskipun para saksi dan pihak keluarga Pemohon yang lain telah berupaya menemui Termohon untuk mengajak kembali bersama dengan Pemohon. Berdasarkan keterangan saksi yang disandarkan pada pengetahuan langsung tersebut, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta yang dinyatakan terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Mei 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 12 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, belum memiliki keturunan dan tidak mau mendampingi dan mendukung Pemohon sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa perselisihan rumah tangga difahami sebagai kondisi atau suasana tidak sehaluan antara suami dengan istri karena adanya perbedaan pendapat dan sikap yang lebih lanjut menyebabkan tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangga. Ketidakharmonisan tersebut diekspresikan dalam berbagai bentuk, seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau tidak saling mempedulikan. Demikian pula dalam perkara ini Pemohon dan Termohon telah menghadapi kondisi rumah tangga yang tidak harmonis. Keduanya sering bertengkar sampai akhirnya Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tentunya tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang lazim sebagaimana suami istri yang pisah tempat tinggal dan rukun-rukun saja, sebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon diawali dengan pertengkaran demi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon adalah fakta riil yang menunjukkan kontinuitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Meskipun kondisi tersebut baru berlangsung

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 13 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar empat bulan lamanya namun selama itu, tidak ada suatu peristiwa yang mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon akan atau setidaknya tidaknya punya dorongan hati untuk tinggal dan membina rumah tangga bersama seperti sediakala, Termohon selalu menghindar untuk bertemu dengan Pemohon bahkan dengan keluarga Pemohon yang datang menemui Termohon di rumah orangtua Termohon dengan maksud untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon tersebut bukan lagi perselisihan yang bersifat sementara waktu, akan tetapi sudah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, sebaliknya Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal mendorong Pemohon untuk bisa rukun lagi dengan Termohon. Dengan sikap Pemohon dan Termohon yang demikian itu dan dengan gagalnya upaya damai oleh Majelis Hakim, telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada jalan lagi untuk dapat dirukunkan karena perselisihan tersebut telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 14 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sehingga, mempertahankannya justru dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *"Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Tilamuta terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 16 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Jumat, tanggal 28 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.EI** dan **Kartiningssi Dako, S.EI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muslih Tetenaung, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NONI TABITO, S.EI.

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.

KARTININGSIDAKO, S.EI.

Panitera Pengganti,

MUSLIH TETENAUNG, S.HI.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 750.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)